

Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Muhammadiyah di Kalimantan Selatan

Muhammad Yasir¹, Harpani Matnuh²

¹ Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ² FKIP Universitas Lambung Mangkurat

*Corresponding author

E-mail: yasirlaw_unlam@yahoo.co.id^{1*}, harpanimatnuh@ulm.ac.id²

Article History:

Received: Dec, 2025

Revised: Dec, 2025

Accepted: Dec, 2025

Abstract: *Perlindungan Hukum bagi guru dan siswa merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan di setiap ruang kehidupan, termasuk di lingkungan sekolah. Masih adanya praktik kekerasan verbal maupun fisik terhadap anak di sekolah dan adanya kasus pidana menimpa guru menunjukkan perlunya pemahaman hukum yang lebih kuat di kalangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini menjadi dasar dilakukannya pengabdian dalam bentuk Penyuluhan Hukum bagi guru-guru Muhammadiyah di Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Mei 2025 di SMK Muhammadiyah Pelaihari, tanggal 30 Mei 2025 di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Martapura, tanggal 22 November 2025 di SD Muhammadiyah Bersubsidi Teluk Betung Alabio, dan tanggal 18 Desember 2025 di Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah Rantau. Metode pelaksanaan pengabdian ini yaitu: 1) Penyampaian materi hukum tentang perlindungan guru dan siswa dalam satuan Pendidikan, dan 2) Diskusi tanya jawab, pendalaman pemahaman terkait perlindungan guru dan siswa dan berbagi pengalaman praktis dalam pendisiplinan siswa dan pencegahan kekerasan terhadap siswa dan guru. Hasil kegiatan menunjukkan reaksi yang positif dan peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi guru dan anak serta kesiapan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dan jumlah guru yang terlibat diskusi.*

Keywords:

Perlindungan Hukum, Anak, Guru, Muhammadiyah, Kalimantan

Pendahuluan

Perlindungan menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Mengapa dikatakan sangat penting karena perlindungan telah memberikan jaminan kepada manusia berupa keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Negara Indonesia merupakan negara yang

berlandaskan hukum maka masalah perlindungan telah diatur di dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD1945), pada alinea ke IV yang menyebutkan: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. "Berdasarkan pembukaan UUD 1945 maka salah satu tujuan negara adalah melindungi seluruh warga Negara Indonesia.¹

Pendidikan adalah merupakan sebuah upaya dalam memanusiakan manusia. Dalam penyelenggaraannya tidak terlepas dari berbagai problematika yang menghampirinya, mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, aspek perekonomian, aspek keagamaan, aspek pengajaran hingga aspek politik pemerintahan. Dari sekian banyak aspek tersebut, masalah perlindungan hukum terhadap guru dan siswa.

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk Pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal.²

Tingginya tingkat kriminalisasi guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana yang dicontohkan tim pengabdi hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja namun juga dari kacamata viktimologi³, yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya seseorang karena dengan dipidanannya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdi merasa bahwa

¹ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561.

² Nawawi, Jumriani. *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. 2019. 4. 159-172.

³ Sudikno Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty. 1981

⁴ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm 22.

perlindungan hukum bagi guru dan siswa merupakan satu hal yang diperlukan, sehingga diperlukan sosialisasi atau penyuluhan hukum bagi guru-guru di Kalimantan Selatan. Dari 13 kota/kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, tim pengabdian melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum di 4 (empat) Kabupaten yaitu 1) Kabupaten Banjar, 2) Kabupaten Tanah Laut, 3) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 4) Kabupaten Tapin. Kabupaten ini dipilih oleh tim pengabdian karena lokasinya yang cukup strategis dan representatif karena memiliki banyak sekolah, khususnya sekolah Muhammadiyah.

Permasalahan

A. Permasalahan Mitra

Tim melakukan koordinasi awal dengan mitra untuk menentukan permasalahan. Permasalahan mitra dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Permasalahan Mitra

No	Permasalahan
1	Kurangnya pemahaman guru terkait regulasi perlindungan hukum bagi guru dan siswa
2	Guru takut dikriminalisasikan melaksanakan tugas profesional guru terutama di dalam mengajar dan mendisiplinkan siswa.
3	Sulitnya mengawasi interaksi antar siswa atau antara guru dengan siswa selama dalam satuan Pendidikan, agar terhindar kekerasan dalam bentuk apapun.

B. Solusi Permasalahan

Dengan mencermati permasalahan mitra maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan sebuah kegiatan penyuluhan hukum bagi guru-guru, khususnya bagi guru-guru Muhammadiyah di: 1) Kabupaten Banjar, 2) Kabupaten Tanah Laut, 3) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 4) Kabupaten Tapin.

Tabel 2. Solusi Yang Diberikan Ke Mitra

No	Permasalahan	Solusi Yang Diberikan Ke Mitra
1	Kurangnya pemahaman guru terkait regulasi perlindungan hukum bagi guru dan siswa	Penyuluhan hukum bagi Guru- Guru Muhammadiyah dengan Materi hukum: Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Satuan Pendidikan
2	Guru takut dikriminalisasikan melaksanakan tugas profesional guru terutama di dalam mengajar dan mendisiplinkan siswa.	Penyuluhan hukum bagi Guru- Guru Muhammadiyah dengan Materi hukum: Perlindungan Hukum bagi Guru dalam melaksanakan tugas profesional dan

		pendisiplinan siswa
3	Sulitnya mengawasi interaksi antar siswa atau antara guru dengan siswa selama dalam satuan pendid-ikan, agar terhindar kekerasan dalam bentuk apapun.	Penyuluhan hukum bagi Guru- Guru Muhammadiyah dengan Materi hukum: 1) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap siswa dan 2) Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap siswa di Satuan Pendidikan

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum bagi guru-guru Muhammadiyah di Kalimantan Selatan, yang diawali dengan koordinasi awal bersama mitra untuk memetakan permasalahan utama yang dihadapi guru terkait pemahaman regulasi perlindungan hukum, kekhawatiran kriminalisasi saat menjalankan tugas profesional, serta tantangan pengawasan interaksi di satuan pendidikan. Berdasarkan pemetaan tersebut, lokasi pelaksanaan dipilih pada empat kabupaten yang dinilai strategis dan representatif karena memiliki banyak sekolah Muhammadiyah, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tapin.

Penyuluhan dilaksanakan pada 29 Mei 2025 (SMK Muhammadiyah Pelaihari), 30 Mei 2025 (MTs Muhammadiyah Martapura), 22 November 2025 (SD Muhammadiyah Bersubsidi Teluk Betung Alabio), dan 18 Desember 2025 (MI Muhammadiyah Rantau). Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan pendampingan terjadwal. Ceramah difokuskan pada penyampaian materi hukum mengenai perlindungan guru dan siswa di satuan pendidikan, sedangkan sesi diskusi tanya jawab digunakan untuk pendalaman pemahaman, klarifikasi kasus, serta berbagi pengalaman praktis terkait pendisiplinan siswa dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan partisipasi peserta selama sesi dan intensitas dialog, yang dalam naskah ditunjukkan oleh antusiasme kehadiran, keterlibatan menyimak, serta keaktifan dalam diskusi pada setiap lokasi.

Hasil

A. Deskripsi Objek

Objek pengabdian ini adalah Penyuluhan Hukum Bagi Guru-Guru Muhammadiyah di: 1) Kabupaten Banjar, 2) Kabupaten Tanah Laut, 3) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 4) Kabupaten Tapin. Dengan sekolah Muhammadiyah yang dipilih Tim Pengabdi dan disetujui mitra Adalah: SMK Muhammadiyah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Martapura Kabupaten Banjar, SD Muhammadiyah Bersubsidi Teluk Betung Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah Rantau Kabupaten Tapin.

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Guru-Guru Muhammadiyah di: 1) Kabupaten Banjar, 2) Kabupaten Tanah Laut, 3) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 4) Kabupaten Tapin, dapat dideskripsikan secara singkat yaitu:

1. Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum di Kabupaten Tanah Laut

Penyuluhan Hukum di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2025 di SMK Muhammadiyah Pelaihari. Nara sumber: 1) Bapak Dr H. Harpani Matnuh, MH dengan yang berjudul : “Perlindungan terhadap Profesi Guru”, dan 2) Bapak Dr Muhammad Yasir, SH.MH dengan judul : “Perlindungan terhadap Siswa di Satuan Pendidikan (Permen Dikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan). Profesi Guru sebagai Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada kelompok mitra terkait perlindungan hukum terhadap guru dan siswa serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan masing-masing. Peserta penyuluhan hukum yang hadir sebanyak 14 guru perwakilan sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum di SMK Muhammadiyah Pelaihari



Gambar 2. Penyuluhan Hukum Di SMK Muhammadiyah Pelaihari

2. Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum di Kabupaten Banjar

Penyuluhan Hukum di Kabupaten Banjar dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2025 di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Martapura. Nara sumber : 1) Bapak Dr H. Harpani Matnuh, MH dengan yang berjudul : “Perlindungan terhadap Profesi Guru”, dan 2) Bapak Dr Muhammad Yasir, SH.MH dengan judul : “Perlindungan terhadap Siswa di Satuan Pendidikan (Permen Dikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan). Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada kelompok

mitra terkait perlindungan hukum terhadap guru dan siswa serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan masing-masing. Peserta penyuluhan hukum yang hadir sebanyak 32 guru perwakilan sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Banjar.

Gambar 3. Penyuluhan Hukum di MTS Muhammadiyah Martapura

3. Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penyuluhan Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan pada tanggal 22 November 2025 di SD Muhammadiyah Bersubsidi Teluk Betung Alabio.



Nara sumber : 1) Bapak Dr H. Harpani Matnuh, MH dengan yang berjudul : “Perlindungan terhadap Profesi Guru”, dan 2) Bapak Dr Muhammad Yasir, SH.MH dengan judul : “Perlindungan terhadap Siswa di Satuan Pendidikan (Permen Dikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan). Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada kelompok mitra terkait perlindungan hukum terhadap guru dan siswa serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan masing-masing. Peserta penyuluhan hukum yang hadir sebanyak 35 guru perwakilan sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 5. Penyuluhan Hukum di SD Muhammadiyah Teluk Betung Alabio



Gambar 6. Penyuluhan Hukum di SD Muhammadiyah Teluk Betung Alabio

4. Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum di Kabupaten Tapin

Penyuluhan Hukum di Kabupaten Tapin dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025 di Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah Rantau. Nara sumber : 1) Bapak Dr H. Harpani Matnuh, MH dengan yang berjudul : “Perlindungan terhadap Profesi Guru”, dan 2) Bapak Dr Muhammad Yasir, SH.MH dengan judul : “Perlindungan terhadap Siswa di Satuan Pendidikan (Permen Dikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan). Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada kelompok mitra terkait perlindungan hukum terhadap guru dan siswa serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan masing-masing. Peserta penyuluhan hukum yang hadir sebanyak 30 guru perwakilan sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Tapin



Gambar 7. Penyuluhan Hukum di Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah Rantau



Gambar 8. Penyuluhan Hukum di Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah Rantau

C. Pembahasan

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. *Perlindungan profesi* mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/ larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut. *Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja* mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,

kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. *Perlindungan HKI* mencakup hak cipta atau *copyright* dan hak kekayaan industry.⁵

Menurut Sumadi Suryabrata, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdianannya. Dengan demikian, profesional guru adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan.⁶

Guru merupakan sebuah profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Guru merupakan pelaksana jalannya pendidikan dan pembelajaran. Tanpa adanya guru, baik tujuan pembelajaran maupun proses pendidikan akan sangat sulit dicapai. Menjadi guru memang bukan pekerjaan yang mudah. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, dalam kaitannya dengan hubungan sosial, guru juga sangat berperan. Guru dapat membentuk karakter muridnya sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas siswa di lingkungan dia berada. Profesi guru juga dipandang sebagai pekerjaan yang sangat baik dan mulia. Masyarakat berharap banyak pada keberadaan guru.⁷

Perlindungan hukum bagi guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

⁵Trianto & Tutik. Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006.

⁶ Suparlan. Menjadi Guru Efektif. Yogyakarta: Hikayat Publishing. 2006

⁷E. Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006, Kunandar. *Guru Profesional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007. Mahfuddin, Azis. *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press. 2013. Masnur, Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Guru*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007

Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut memberi gambaran fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Artinya peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Sehingga output yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual namun keropos dalam bidang mental, sikap dan perilaku. Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Disahkannya Undang-undang ini juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸ Oleh sebab itu, sudah selayaknya profesi guru sebagai pendidik perlu mendapatkan perlindungan dari pengaduan akibat tindakan yang dilakukan oleh profesi guru pada saat proses pembelajaran.

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk Pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal.

Menurut Daoed Joesoef sebagaimana dikutip oleh Mahfuddin, guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu: *Pertama*, tugas professional, *kedua* tugas kemanusiaan dan *ketiga*, tugas kemasyarakatan. *Kedua* Tugas professional mencakup berbagai tugas yang terkait dengan profesinya yakni mengemban amanat mencerdaskan generasi

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

bangsa melalui kegiatan pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan pedagogi, metodik pengajaran, hingga kemampuan memahami siswa baik dari karakternya, kejiwaannya, maupun latar belakangnya.⁹

Tugas kemanusiaan mencakup kepedulian terhadap kondisi masyarakat dilingkungannya. Adapun tugas kemasyarakatan guru dituntut memiliki kemampuan yang serba bisa sebagaimana yang sudah diuraikan pada pernyataan di paragraf sebelumnya.¹⁰

Perlindungan guru telah diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan pelaksanaannya, namun belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada guru.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 secara jelas menyebut upaya perlindungan guru, yaitu:

- 1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas diperoleh Guru melalui perlindungan:
 - a) hukum;
 - b) profesi; dan
 - c) keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan.

Upaya perlindungan lain termaktub dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan

⁹ Aziz Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: Rizqi Press, 2013, hlm. 70.

¹⁰ Saihu, *Perlindungan Hukum Bagi Guru*, Al-Amin, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 2, No.02,2019

hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.

- 3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Selanjutnya perlindungan guru dijelaskan juga pada Pasal 42 PP No. 74 Tahun 2008 bahwa guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 40, 41, dan 44 PP Nomor 74 tahun 2008 tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru berhak mendapatkan empat jenis perlindungan yaitu, (1) perlindungan hukum, (2) perlindungan profesi, (3) perlindungan keselamatan dan Kesehatan Kerja, (4) hak atas kekayaan intelektual.

Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari hak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

1. Tindak kekerasan,
2. Ancaman, baik fisik maupun psikologis
3. Perlakuan diskriminatif,
4. Intimidasi, dan
5. Perlakuan tidak adil.¹¹

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk Pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal.

¹¹ Azis Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: Rizqi Press, 2013, hlm. 105.

Pasca pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kriminalisasi guru menjadi kondisi yang selalu menghantui guru dalam mendidik siswa terutama dalam mendisiplinkan siswa yang nakal atau tidak mematuhi aturan sekolah.

Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang biasanya dijadikan referensi dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru. Pasal tersebut berisi bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Tindakan kekerasan terhadap anak di atas bisa berupa fisik, psikis dan seksual. Keadaan di atas pada dasarnya tidak perlu timbul, karena Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru mengatur tentang kebebasan guru dalam memberikan sanksi kepada siswanya.

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 berbunyi: "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulismaupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya". Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 1554 K/PID/2013 guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Peristiwa itu terjadi ketika Aop Saopudin mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aop dengan memukulnya. Aop juga dicukur balik. Meski sempat didemo para guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu:

1. Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak. Pasal itu berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan

anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

2. Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak.
3. Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono. Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya adalah apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Guru yang pada hakekatnya adalah tenaga profesional sama halnya dengan profesi lain, misalnya profesi dokter maupun advokat, namun masih belum mendapatkan hak imunitas dalam menjalankan tugas keprofesiannya yaitu mengajar dan mendidik. Idealnya orang tua murid atau bahkan mungkin pihak lain yang merasa dirugikan dapat melaporkan guru kepada Organisasi Profesi Guru yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), agar dilakukan pemeriksaan, apakah terjadi kesalahan prosedur dan etika dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa. Biar Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), yang merupakan perangkat kelengkapan PGRI yang bertugas menangani pelanggaran kode etik guru.

Pelaksanaan program kemitraan masyarakat berupa penyuluhan dan konsultasi Hukum bagi guru guru yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2025 di SMK Muhammadiyah Pelaihari, tanggal 30 Mei 2025 di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Martapura, tanggal 22 November 2025 di SD Muhammadiyah Bersubsidi Teluk Betung Alabio, dan tanggal 18 Desember 2025 di Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah Rantau telah berjalan baik dan efisien. Hal ini terbukti dari tingginya antusiasme guru dalam kehadiran, menyimak dan dialog selama sesi diskusi. Kondisi ini melebihi ekspektasi tim pengabdian.

Kesimpulan

Simpulan yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ialah Mitra dalam hal ini PD Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen dan PNF PD Muhammadiyah dan Majelis Hukum dan HAM PD Muhammadiyah di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, telah memberikan dukungan berupa fasilitasi tempat, perlengkapan, konsumsi dan mengundang guru di sekolah terdekat sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan sukses, lancar dan sesuai harapan. Penyuluhan Hukum bagi guru-guru Muhammadiyah di Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang berbeda yaitu: pada tanggal 29 Mei 2025 di SMK Muhammadiyah Pelaihari, tanggal 30 Mei 2025 di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Martapura, tanggal 22 November 2025 di SD Muhammadiyah Bersubsidi Teluk Betung Alabio, dan tanggal 18 Desember 2025 di Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah Rantau. Metode pelaksanaan pengabdian ini yaitu: 1) Penyampaian materi hukum tentang perlindungan guru dan siswa dalam satuan Pendidikan, dan 2) Diskusi tanya jawab, pendalaman pemahaman terkait perlindungan guru dan siswa dan berbagi pengalaman praktis dalam pendisiplinan siswa dan pencegahan kekerasan terhadap siswa dan guru. Hasil kegiatan menunjukkan reaksi yang positif dan peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi guru dan anak serta kesiapan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dan jumlah guru yang terlibat diskusi.

Terakhir, dari pelaksanaan pengabdian ini, beberapa saran yang diberikan tim pengabdian kepada lembaga terkait ialah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Sekolah Muhammadiyah agar penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan agar ditindaklanjuti dengan : a) menyisipkan materi hak dan kewajiban guru mendidik siswa dalam pertemuan setiap awal tahun ajaran, agar terdapat kesepahaman dan kesepakatan dalam guru mendidik dan mendisiplinkan siswa sesuai aturan dan kode etik profesi guru, b) Membuat pernyataan atau komitmen antara orang tua siswa dan Kepala Sekolah dalam guru mendidik dan mendisiplinkan siswa, dan c) melibatkan OSIS atau IPM dan sebanyak mungkin siswa terlibat dalam pencegahan kekerasan di satuan Pendidikan masing-masing.
2. Kepada Majelis Dikdasmen dan PNF PD Muhammadiyah dan PC Muhammadiyah untuk aktif dan rutin mengawasi proses belajar mengajar di sekolah Muhammadiyah, termasuk cara-cara guru dalam mendidik dan

mendisiplinkan siswa serta sarana atau fasilitas dalam pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

Ucapan Terima kasih

Terselenggaranya kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum bagi Guru-Guru Muhammadiyah tidak lepas dari dukungan Ketua PD Muhammadiyah, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PD Muhammadiyah dan Ketua Majelis Hukum dan HAM PD Muhammadiyah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, yang telah memfasilitasi tempat, konsumsi dan mengundang guru di sekolah terdekat sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan sukses, lancar dan sesuai harapan.

Daftar Referensi

- Aziz Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: Rizqi Press, 2013
- E. Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006
- Kunandar. *Guru Professional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007
- Mahfuddin, Azis. *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press. 2013.
- Masnur, Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Guru*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007
- Mertokusumo. Sudikno *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti. 1981
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006
- Nawawi, Jumriani. *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi*. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. 2019. 4. 159-172.
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Saihu, *Perlindungan Hukum Bagi Guru*, Al-Amin, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 2, No.02, 2019
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014
- Suparlan. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing. 2006
- Trianto & Tutik. *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006.